

STUDI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA KERTA BUANA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Emma Karisma Wati¹, Farhanuddin Jamanie², M.Z. Arifin³

Abstrak

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian ini mengacu pada siklus pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pengelolaan yang meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan Keuangan Desa; c. Perencanaan dan Anggaran Kas; d. Pelaksanaan Penerimaan Desa; e. Pelaksanaan Pengeluaran Desa; f. Pelaksanaan Pembiayaan Desa, serta Faktor Penghambat. Narasumber meliputi key-informan adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa atau perangkat desa lain yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; dan Informan, yaitu Perangkat Desa; BPD (Badan Permusyawaratan Desa); Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Analisis data yang digunakan yaitu alat analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Faktor penghambat meliputi Partisipasi masyarakat yang digolongkan dalam demokrasi perwakilan tergolong kurang berpartisipasi; Adanya Regulasi atau Aturan yang tidak tersistematis dan tidak ada sosialisasi lebih lanjut; Tidak stabilnya jumlah anggaran yang terkadang mengalami kenaikan dan pengurangan; Pagu Anggaran sering terlambat; Keterlambatan Transfer dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa; Tidak selarasnya informasi dari Pemerintah baik mengenai regulasi Pajak maupun Jadwal dalam mengadakan Musrenbang serta tidak selarasnya kebijakan dari Permen dan Perbup.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: emakarismawati.13@gmail.com

Kata Kunci : administrasi pembangunan, pengelolaan, APBDesa, Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan yang berlaku di Indonesia baik pusat, daerah sampai pada desa menggunakan metode yang bermula dari Visi dan Misi atau tujuan suatu Organisasi yang berkesinambungan secara vertikal. Dengan demikian dalam menjalankan program atau kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang disusun dalam visi dan misi pemerintah pusat, perencanaan tersebut tertuang dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintahan pun pada dasarnya berjalan dengan adanya suatu aturan atau kebijakan yang diberlakukan, sehingga proses pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya jelas dan sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan daerah merupakan aspek yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan rencana keuangan desa atau yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPK Desa) berkewajiban untuk mengelola keuangan desa dengan berdasarkan asas yang ada, APBDesa merupakan hasil aspirasi yang tumbuh dari prakarsa masyarakat setempat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Oleh sebab itu APBDesa dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ada dengan berorientasi pada output yang akan terlihat hasilnya pada akhir periode APBDesa yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal demikian juga dilakukan oleh Desa Kerta Buana yang mana berdasarkan aturan yang berlaku maka Desa Kerta Buana diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen Perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. RPJM Desa merupakan panduan mengenai berjalannya pembangunan desa diberbagai bidang, yang selanjutnya disusun dalam APBDesa. Secara keseluruhan Pendapatan Desa yang dimiliki Desa Kerta Buana pada tahun 2017 yaitu Rp.2.134.927.586. Dengan Pendapatan Desa tersebut, desa diwajibkan untuk mampu mengelola anggaran dan program sesuai dengan potensi daerahnya. Dalam pelaksanaannya cenderung memiliki berbagai hambatan atau permasalahan yang mempengaruhi berjalannya pengelolaan APBDesa. Dalam

proses observasi yang dilakukan di Desa Kerta Buana terdapat berbagai kendala yang dialami, yaitu:

Adanya Regulasi atau Kebijakan yang selalu berubah-ubah dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan APBDesa, kebijakan apabila diterapkan seharusnya dikaji dan disosialisasikan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan pada tahun yang akan datang atau tahun berkenaan agar ketika kebijakan tersebut terbit tidak terjadi salah penafsiran dalam implementasinya. Seperti yang terjadi bahwa terdapat kebijakan baru yang belum disosialisasikan tetapi telah ditetapkan dan harus dilaksanakan sementara program dan kegiatan telah dirancang menggunakan kebijakan pada tahun sebelumnya, selanjutnya kebijakan yang telah diintruksikan oleh Permendagri tetapi di kabupaten belum memberikan intruksi kepada desa untuk melaksanakannya sehingga membuat terlambat dalam pelaksanaannya. Adapun kebijakan yang berubah tetapi belum dicabut salah satunya ialah pada Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang masih berlaku dan belum dicabut walaupun pada pelaksanaannya telah diterbitkan peraturan baru yang merupakan aturan turunannya. Dalam pelaksanaannya Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa berjalan beriringan.

Selanjutnya, Pendistribusian anggaran yang tidak stabil sehingga menghambat proses pembangunan atau pelaksanaan program yang telah direncanakan. Belum meratanya pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kerta Buana. Adapun pemenuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan ruang publik yang belum terpenuhi, seperti ruang rapat dan musyawarah, penerangan jalan utama, pengadaan pasar desa dan penyelesaian infrastruktur desa.

Berangkat dari deskripsi diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul “Studi Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

TEORI DAN KONSEP

Administrasi Pembangunan

Menurut Indrawijaya dan Pranoto (2011:26), bahwa administrasi pembangunan adalah suatu organisasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dengan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumberdaya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan (ke arah mobilisasi, pembangunan bangsa, atau pembangunan sosial ekonomi) dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.

Pembangunan Desa

Dalam pembangunan suatu desa yang diatur dalam konteks Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pada Pasal 78 ayat (1) yang dimana Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbup Kukar No. 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Adapun berdasarkan Perbup No.7 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur dan membagi pemerintah desa menjadi bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan. Tertuang pada Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa terdiri dari :
 - 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - 2) Kepala Urusan Keuangan;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan; dan
- e. Pelaksana Kewilayahan."

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa sendiri berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, dan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Kemudian dalam konteks aturan pemerintahan bahwa Keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang pada Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya diatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB I Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut; Transparan; Akuntabel; Partisipatif; dan Tertib dan disiplin anggaran.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Seyogyanya hal mengenai siklus pengelolaan keuangan desa secara rinci penjelasannya telah tertuang dalam Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB V Pengelolaan, ialah meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan Keuangan Desa; Perencanaan dan Anggaran Kas; Pelaksanaan Penerimaan Desa; Pelaksanaan Pengeluaran Desa; Pelaksanaan Pembiayaan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDesa sendiri jika diartikan secara utuh merupakan rancana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011:83). Kemudian

dikemukakan bahwa struktur APBDesa terdiri atas: Pendapatan desa; Belanja desa; dan Pembiayaan desa.

Definisi konsepsional

Adapun yang menjadi Definisi Konsepsioanal dalam penelitian ini ialah:

Studi Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga batasan dalam penelitian adalah mempelajari Pengelolaan APBDesa yang merupakan kegiatan tentang rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan desa yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang kemudian difungsikan untuk melaksanakan Penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan Keuangan Desa, Perencanaan dan Anggaran Kas, Pelaksanaan Penerimaan Desa, Pelaksanaan Pengeluaran Desa, dan Pelaksanaan Pembiayaan Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini pada dasarnya memberikan pemaparan dan bertujuan memberikan gambaran terhadap *variable* yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, (2011:11) Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *variable* mandiri, baik satu *variable* atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara *variable* satu dengan *variable* yang lain. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu acuan dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pengelolaan , maka adapun indikator yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan Keuangan Desa;
 - c. Perencanaan dan Anggaran Kas;
 - d. Pelaksanaan Penerimaan Desa;
 - e. Pelaksanaan Pengeluaran Desa;
 - f. Pelaksanaan Pembiayaan Desa.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, karena berkaitan dengan judul skripsi dalam penelitian ini yaitu “Studi Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dalam penentuan lokasi penelitian, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh peneliti, terutama berkaitan dengan substansi dari lokasi penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dimana dalam penentuan *sample* ialah berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sugiyono, (2011:156) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer ialah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan APBDesa, yaitu:
 - a) *Key-informan*, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang menjadi *key-informan* adalah Kepala Desa dan sekretaris desa atau perangkat desa lain yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b) *Informan*, yaitu Perangkat Desa; BPD (Badan Permusyawaratan Desa); Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan).
2. Sumber sekunder, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pendapat Sugiyono (2015:225-241), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam keempat teknik tersebut dapat

dilihat bahwa secara umum teknik data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan/triangulasi.

Analisis Data

Dalam proses analisis data dilapangan dilakukan dengan model interaktif seperti yang dipaparkan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kerta Buana dicetak dan dibentuk dari Daerah Transmigrasi yang lebih dikenal dengan Desa Teluk Dalam L.4 (UPT.IV) dengan mendatangkan peserta Transmigrasi dari Daerah (NTB, Bali, Jawa dan Transmigrasi Lokal/Kutai) pada tahun 1980 s/d 1983. Selanjutnya pada Tahun 1983 s/d 1985 Desa Teluk Dalam L.4 (Lokasi.IV) ditetapkan sebagai Desa Definitif dengan Nama : Desa Kerta Buana, maka pada tahun 1985 ditetapkan sebagai Desa Persiapan dengan diangkatlah Penjabat Kepala Desa pada saat itu. Kemudian ditetapkan sebagai suatu desa pada tahun 1989. Secara administratif pada tahun 2017 Desa Kerta Buana memiliki Luas Wilayah 22.987.8 Ha dengan jarak dari desa ke kecamatan tenggarong seberang 17 Km, jarak ke Ibu kota Kabupaten 33 Km, dan jarak ke Ibu kota Provinsi \pm 33 Km, yang berbatasan dengan wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Pariaman; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Embalut; sebelah barat berbatasan dengan Desa Separi; dan sebelah timur berbatasan dengan Kodya Samarinda. Desa Kerta Buana terbagi menjadi Empat Dusun dan terdiri dari 26 Rukun Tetangga (RT).

Penduduk Desa Kerta Buana periode 2017 tercatat mencapai 5.071 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 2.630 jiwa, perempuan: 2.441 jiwa dan 1.491 kepala keluarga (KK) dengan mayoritas mata pencaharian sebagai buruh tani. Masyarakat desa Kerta Buana terdiri dari berbagai macam suku diantaranya adalah suku Bali, Sasak, Jawa, Batak dan berbagai macam suku lainnya yang merupakan hasil dari perpindahan penduduk dari berbagai pulau (transmigran). Dari segi keagamaan mayoritas penduduk desa Kerta Buana beragama Islam, Hindu, Kristen, Katholik dan Budha. Walaupun penduduk desa terdiri dari beragam suku dan agama, namun dalam kehidupan bermasyarakat tetap saling menghormati satu sama lainnya dan menjunjung tinggi adat istiadat serta sikap gotong royong.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengelolaan APBDesa yang merupakan kegiatan tentang rencana keuangan tahunan pemerintah desa yakni suatu rencana keuangan desa yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang kemudian difungsikan untuk melaksanakan Penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pengelolaan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan Keuangan Desa, Perencanaan dan Anggaran Kas, Pelaksanaan Penerimaan Desa, Pelaksanaan Pengeluaran Desa, dan Pelaksanaan Pembiayaan Desa. Berikut ini Penulis akan sajikan hasil penelitian yang diperoleh:

Perencanaan

Proses perencanaan yang dirancang melalui Musrenbang Dusun dan Musrenbang Desa menunjukkan bahwa Proses perencanaan telah sesuai dengan alur pengelolaan APBDesa yang dimana bermula dari perumusan visi misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai panduan mengenai berjalannya pembangunan desa yang selanjutnya disusun dalam APBDesa sesuai dengan alur perencanaan pada umumnya. Perencanaan dengan menentukan skala prioritas menjadi alternative utama Pemerintah Desa dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat. Sosialisasi sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dan masyarakat telah dilakukan melalui Demokrasi Perwakilan. Kemudian disisi lain, adanya keterlambatan dalam perencanaan APBDesa yang dirancang seharusnya pada pertengahan bulan periode berjalan untuk periode anggaran selanjutnya tertunda sampai pada bulan Oktober atau akhir periode berkenaan untuk APBDesa tahun anggaran 2017.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan Prinsip hemat, efisien, efektif serta terarah/terkendali namun masih menjadi Pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintahan Desa dan menjadi semakin rumit ketika tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memudahkan pekerjaan pemerintahan. Jika terdapat fasilitas Perbankan di Desa Kerta Buana maka tidak memerlukan cukup waktu lama dan tidak memerlukan biaya transport yang besar. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten dan seluruh elemen yang terlibat dalam pemenuhan fasilitas Desa agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berlangsung dengan efektif juga efisien. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Desa Kerta Buana telah melaksanakan APBDesa sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku, yang dimana dalam aturan menyatakan bahwa Pemerintah desa dalam pelaksanaannya dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan hal tersebut menjadikan Pemerintah

Desa sama sekali tidak mendapatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) diluar Dana Transfer dan Pihak Ketiga.

Perencanaan dan Anggaran Kas

Proses Perencanaan dan Anggaran Kas atau biasa disebut Penganggaran sering mengalami keterlambatan karena Terlambatnya Pagu anggaran baik Indikatif maupun Definitif diterbitkan oleh pemerintah. Penganggaran adalah hal yang sangat sensitive dimana ketika terbitnya Pagu anggaran terlambat maka akan mempengaruhi berjalannya belanja desa, sama halnya ketika Pagu telah terbit namun ternyata dalam pelaksanaannya ada ketidaksesuaian harga dipasar dengan nominal yang dianggarkan maka harus ada penundaan atau pemangkasan sehingga anggaran harus disesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak bisa melakukan pelaksanaan diluar dari yang telah dianggarkan. Proses penganggaran dimulai dari masing-masing Kaur dan Kasi untuk membuat perkiraan anggaran dan disampaikan dalam rapat internal tingkat Pemerintahan Desa dengan tujuan menyesuaikan perkiraan anggaran dengan Pagu Anggaran lalu menyusun RKA sebagai bahan Raperdes APBDesa dan dibahas bersama BPD dan ditetapkan menjadi Perdes APBDesa lalu di evaluasi oleh Kecamatan kemudian setelah itu diklarifikasi oleh Kabupaten dan setelah di klarifikasi dikembalikan lagi kepada pihak Kecamatan untuk kemudian disepakati akan dirubah atau ditetapkan. Adapun ketimpangan yang dialami Pemerintah Desa ialah Secara hukum berdasarkan Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan sistematika dilapangan, sehingga pemerintah desa tidak terpaku pada satu aturan saja melainkan juga melihat kepada regulasi lainnya.

Pelaksanaan Penerimaan Desa

Penerimaan Desa atau Pendapatan Desa Kerta Buana digolongkan menjadi Dana Transfer yaitu ADD, DD dan BHP; serta Dana dari Pihak Ketiga atau CSR yang dalam pelaksanaannya tidak memperoleh dana tunai melainkan implementasi dari usulan program pemerintah desa. Desa Kerta Buana sampai saat ini belum mempunyai PADes sehingga adapun BUMDes yang tercatat dalam profil desa tidak terkelola dengan baik. Adapun tahapan Penerimaan Desa dari dana transfer berdasarkan regulasi ialah tahap I pada bulan Januari, tahap II pada Juli dan tahap III September namun pelaksanaannya bisa saja di April-Mei untuk tahap I, September-Oktober tahap II dan Desember tahap III (*terlampir*) harus tersistem yaitu untuk ADD melalui 3 tahap, kemudian DD penyalurannya melalui 2 tahap, kalau untuk Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) ada 2 tahapan. Semua tahapan harus melalui proses verifikasi SPJ dan berkas pendukung lainnya yang dilakukan pada akhir tahun sebelum memasuki tahun anggaran periode selanjutnya dengan melaksanakan mekanisme penyusunan APBDesa terlebih dahulu melalui proses Musrenbang, Pembuatan RKP Desa, Pembuatan Perdes APBDesa, Pembuatan Perkades APBDesa sekaligus

melengkapi LPPD dan LKPG, laporan keuangan, buku rekening desa serta kas desa sebagai bukti bahwa pertanggungjawaban anggaran terserap.

Pelaksanaan Pengeluaran Desa

Pelaksanaan Belanja Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Kerta Buana secara keseluruhan masih belum maksimal karena masih terdapat penundaan dan tidak terealisasinya kegiatan seperti yang dipaparkan oleh *informan* pada saat wawancara. Keterlambatan Belanja Desa baik Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai maupun Belanja Modal terjadi karena proses Transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa yang terlambat di beberapa tahapan pencairan. Tetapi Menurut Pemerintah Desa sebagian besar sudah diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja desa dilakukan dengan mekanisme dan proses yang terstruktur dan sesuai tahapan yang berlaku. Pelaksanaan Pengeluaran Desa atau Belanja Desa dilakukan berdasarkan perencanaan yang ada dan dipertanggungjawabkan setelah selesai melaksanakan belanja desa oleh TPK.

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa untuk penggunaan SiLPA berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan SiLPA boleh digunakan untuk belanja modal, bayar honor, atau tunjangan ataupun SiLTap dan harus tetap ada landasan hukumnya, SiLPA tidak boleh digunakan untuk Belanja Pegawai dan Operasional. Ada atau tidak adanya SiLPA tentu ada konsekuensi bagi pemerintah desa. Pembiayaan Desa Pemerintah Desa Kerta Buana dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dan efektif karena APBDesa tahun 2017 mampu menyerap anggaran dengan baik seperti pada SiLPA tahun 2016 telah digunakan di anggaran tahun 2017 seperti tertuang pada Tabel 4.12 Rincian APBDesa Pemerintah Desa Kerta Buana tahun 2017 dalam hasil penelitian ini. Dalam rincian tersebut tertuang bahwa anggaran priode 2017 mengalami Defisit sebesar Rp. 7.048.861 sehingga SiLPA sebesar Rp. 7.048.861,70 masuk kedalam APBDesa tercatat sebagai Pembiayaan sehingga digunakan Penerimaan Pembiayaan tersebut untuk menutupi Defisit yang terjadi.

Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Kendala secara umum yang dirasakan oleh pelaksana Pengelolaan APBDesa yaitu Partisipasi masyarakat yang digolongkan dalam demokrasi perwakilan tergolong kurang berpartisipasi, Adanya Regulasi atau Aturan yang tidak tersistematis, Tidak stabilnya jumlah anggaran yang terkadang mengalami kenaikan dan pengurangan, Pagu Anggaran sering terlambat, Keterlambatan Transfer dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa

dan Tidak selarasnya informasi dari Pemerintah baik dari Permen maupun Perbup.

Pembahasan

Perencanaan

Terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Musrenbang yang merupakan langkah awal perencanaan Pengelolaan APBDesa. dalam prosesnya Pemerintah Desa telah melakukan serangkaian Penyusunan atau Perencanaan APBDesa sesuai dengan konsep Alur Penyusunan APBDesa yaitu dengan mengadakan Musrenbang sebagai penyerapan aspirasi untuk merumuskan kegiatan atau program dengan disesuaikan pula pada skala prioritas kebutuhan masyarakat dan visi misi yang tertuang dalam RPJMDesa. Namun dibalik keberhasilan Pemerintah Desa adapun terjadinya permasalahan yaitu partisipasi masyarakat yang digolongkan dalam demokrasi perwakilan tergolong kurang berpartisipasi, terlambatnya penjadwalan serta terlambatnya Pagu Anggaran.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Pengelolaan APBDesa Pemerintah Desa Kerta Buana telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Perbup No.84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No.8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB V Pengelolaan dan keadaan yang menjadi kendala ialah perihal jarak untuk menyelesaikan urusan administrasinya yang mengakibatkan harus adanya biaya transport tambahan diluar dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan Anggaran Kas

Perencanaan dan Anggaran Kas atau Penganggaran dalam Pengelolaan APBDesa Pemerintah Desa Kerta Buana mengalami keterlambatan di karenakan lambat terbitnya Pagu Anggaran, untuk sistematika proses penganggaran yang dilakukan Pemerintah Desa Kerta Buana telah sesuai dengan regulasi yang ada sehingga pada tahun 2017 keterlambatan pagu tidak berdampak kepada Pemerintah Desa untuk merumuskan perubahan di APBDesa.

Pelaksanaan Penerimaan Desa

Pelaksanaan Penerimaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerta Buana telah memenuhi Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana adanya sosialisasi sebagai bentuk transparansi dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Desa Kerta Buana sampai saat ini belum mempunyai PADes sehingga adapun BUMDes yang tercatat dalam profil desa tidak terkelola dengan baik. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kerta Buana pada tahun 2017 sebesar

Rp.2.134.927.586 diperoleh dari Sumber Penerimaan Desa atau Pendapatan Desa Kerta Buana digolongkan menjadi Dana Transfer yaitu ADD sebesar Rp.1.251.161.377, DD sebesar Rp.839.268.363 dan BHP sebesar Rp.44.497.846 dengan sistem pencairan per Tahap; serta Dana dari Pihak Ketiga atau CSR yaitu berupa Program Usulan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan Pengeluaran Desa

Pelaksanaan Pengeluaran Desa Pemerintah Desa Kerta Buana masih belum maksimal karena untuk menjangkau keseluruhan dalam waktu satu periode yang sama tidak dapat dilakukan sehingga masih terdapat penundaan dan tidak terealisasinya kegiatan. Secara keseluruhan Pelaksanaan Pengeluaran Desa dapat dilakukan apabila anggaran yang diterima desa tepat pada waktunya dan ketika tidak ada perbedaan harga antara penganggaran dengan pada saat belanja. Adapun sistem laporan yang dilakukan Pemerintah Desa dilakukan disetiap tahapan setelah kegiatan atau belanja desa terlaksana atau tertunda guna disampaikan dan dirincikan kembali diakhir periode sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk kegiatan yang belum maksimal ialah pelaksanaan lanjutan infrastruktur jalan di RT. 21 Dusun IV, wilayah Dusun III yaitu balai pertemuan, lahan pertanian irigasinya belum maksimal dan parit induk depan masjid, serta yang masih belum terlaksana adalah pemenuhan Penerangan Jalan Utama Desa Kerta Buana.

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa Pemerintah Desa Kerta Buana dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dan efektif karena APBDesa tahun 2017 mampu menyerap anggaran dengan baik. Adapun penyerapan yang dimaksud ialah kemampuan Pemerintah Desa memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya untuk dianggarkan kembali di tahun periode selanjutnya yaitu sebesar Rp. 7.048.861,70 masuk kedalam APBDesa tercatat sebagai Pembiayaan sehingga digunakan Penerimaan Pembiayaan untuk mengatasi Defisit anggaran sebesar Rp. 7.048.861. Penggunaan SiLPA yang diterapkan Pemerintah Desa Kerta Buana adalah sesuai dengan pedoman yang ada artinya tidak dilakukan penyalahgunaan anggaran sebagaimana diatur dalam regulasi yang menjadi landasan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu APBDesa.

Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan adapun persoalan yang menghambat atau menjadi kendala dalam Pengelolaan APBDesa tahun 2017 di Desa Kerta Buana ialah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang digolongkan dalam demokrasi perwakilan tergolong kurang berpartisipasi
2. Adanya Regulasi atau Aturan yang tidak tersistematis dan tidak ada sosialisasi lebih lanjut.
3. Tidak stabilnya jumlah anggaran yang terkadang mengalami kenaikan dan pengurangan, sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program yang berdampak terjadinya penundaan kegiatan.
4. Pagu Anggaran sering terlambat sehingga menunda proses Pengelolaan APBDesa
5. Keterlambatan Transfer dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa, hal ini yang kemudian dapat memperlambat jalannya proses pelaksanaan belanja desa
6. Tidak selarasnya informasi dari Pemerintah baik mengenai regulasi Pajak maupun Jadwal dalam mengadakan Musrenbang serta tidak selarasnya kebijakan dari Permen dan Perbup.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Faktor penghambat meliputi Partisipasi masyarakat yang digolongkan dalam demokrasi perwakilan tergolong kurang berpartisipasi; Adanya Regulasi atau Aturan yang tidak tersistematis dan tidak ada sosialisasi lebih lanjut; Tidak stabilnya jumlah anggaran yang terkadang mengalami kenaikan dan pengurangan; Pagu Anggaran sering terlambat; Keterlambatan Transfer dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa; Tidak selarasnya informasi dari Pemerintah baik mengenai regulasi Pajak maupun Jadwal dalam mengadakan Musrenbang serta tidak selarasnya kebijakan dari Permen dan Perbup.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Desa lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar dapat menyerap aspirasi dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal kemudian Mengadakan penyuluhan mengenai regulasi sistem atau standar pembangunan dan pelatihan pengerjaan pembangunan agar tidak terlalu melibatkan pihak diluar dari masyarakat baik dalam bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat agar tidak adanya selisih paham mengenai standar yang digunakan pemerintah desa dengan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan. Mengoptimalkan BUMDes dan lebih mengeksplere Potensi Desa Kerta Buana

dengan lebih baik lagi, seperti mengeksplorasi potensi budaya dan potensi alam Desa Kerta Buana.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah kerjasama dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk memastikan penjadwalan dan Pagu Anggaran agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada terlambatnya kegiatan yang dilakukan desa mulai dari perencanaan sampai dengan proses akhir Pengelolaan APBDesa. serta agar dapat dipastikan tidak adanya keterlambatan transfer desa yang akan berdampak pada jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal pemerintah desa. Adanya kepastian informasi dan regulasi dari Pemerintah agar dalam menyelesaikan proses administrasi tidak memakan waktu yang lama dan tergesa-gesa ketika harus menyelesaikannya ketika waktu yang sudah menjelang tutup buku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Pranoto, Juni. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*. Bandung: Alfabeta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa